

**PRAKTIK WALI *MUJBIR* DI KELUARGA PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL ULUM BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

FATHIMAH SHALEHAH, S.H.

20203012005

PEMBIMBING

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fathimah Shalehah, S.H

NIM : 20203012005

Judul : Praktik Wali Mujbir di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum
Besuki Situbondo Jawa Timur

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 2 November 2022

Pembimbing

Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.
NIP:197009121998031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathimah Shalehah

NIM : 20203012005

Prodi : Megister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 November 2022

Saya yang menyatakan,



Fathimah Shalehah, S.H.
NIM: 20203012005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1685/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK WALI MUJBIR DI KELUARGA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
ULUM BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHIMAH SHALEHAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012005
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639ab71de9f8b



Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639afc0d4ce2b



Penguji II
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 639e11714bcf0



Yogyakarta, 09 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639fd0479be2e

ABSTRAK

Proses penentuan calon suami bagi anak perempuan berada di bawah kewenangan wali, yang dalam Islam disebut dengan istilah hak *ijbār*. Melalui hak *ijbār*, seorang wali dapat memaksakan anak perempuannya dalam pernikahan, dengan persetujuannya atau tanpa persetujuannya. Hal ini sebagaimana terjadi di keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur. Setidaknya terdapat sembilan keluarga di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang mengalami praktik hak *ijbār* dalam penentuan jodohnya. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana implementasi Hak *ijbār* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum? Apa dasar yang digunakan oleh para wali di Pondok Pesantren Miftahul Ulum menggunakan hak *ijbār* dalam menentukan calon pasangan anak perempuannya? Bagaimana analisis *mubādalah* terhadap pandangan para wali di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hak *ijbār*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi Hukum Islam untuk mengetahui relasi antara praktik hak *ijbār* dengan masyarakat Pesantren serta pengaruhnya terhadap struktur pesantren. Untuk menganalisis pandangan para wali tentang penggunaan hak *ijbār* menggunakan teori *mubādalah*.

Temuan penelitian ini adalah, *pertama*, praktik hak *ijbār* terjadi di keluarga di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Dari Sembilan keluarga yang diteliti, hampir semua menikah dengan kewenangan mutlak seorang wali. Dalam praktiknya menunjukkan adanya dominasi wali terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini memunculkan adanya resistensi dari anak perempuan, meskipun hanya berupa sikap saja dan tidak mempengaruhi keputusan. *Kedua*, sikap wali yang mendasari praktik hak *ijbār*, bersumber pada penafsiran terhadap ketentuan fikih, yaitu: kewajiban orang tua menafkahi anaknya, kekhawatiran perempuan salah dalam memilih pasangan, dan hak *ijbār* dapat menjamin tercapainya tujuan pernikahan. *Ketiga*, dari perspektif *mubādalah*, pandangan para wali kurang memenuhi unsur kesalingan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hak menentukan pasangan. Jika dalam menentukan calon pasangan laki-laki tidak terikat dengan hak *ijbār*, maka hal tersebut juga seharusnya berlaku bagi perempuan. Namun dalam realitasnya, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, praktik hak *ijbār* berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki.

Kata kunci: Hak *ijbār*, hak menentukan pasangan, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, *Mubādalah*.

ABSTRAK

The process of determining a prospective husband for a daughter is under the authority of the guardian, which in Islam is called the right of *ijbar*. Through the right of *ijbar*, a guardian can force his daughter into marriage, with his consent or without his consent. This is what happened in the Miftahul Ulum Besuki Islamic Boarding School family, Situbondo, East Java. There are at least nine families in the Miftahul Ulum Islamic Boarding School environment who experience the practice of *ijbar* in determining their mate. This study answers the question of how the implementation of the *Ijbar* at Miftahul Ulum Islamic Boarding School? What is the basis used by the guardians at the Miftahul Ulum Islamic Boarding School to exercise the right of *ijbar* in determining his daughter's potential partner? How to analyze *muballah* on the views of the guardians at the Miftahul Ulum Islamic Boarding School on the right of *ijbar*.

This study uses a sociological approach to Islamic law to determine the relationship between the practice of *ijbar* and the Islamic boarding school community and its influence on the structure of the pesantren. To analyze the views of the guardians regarding the use of the right of *ijbar* using the *mublah*.

The findings of this study are, *first*, the practice of the right of *ijbar* occurs in families at Miftahul Ulum Islamic Boarding School. Of the nine families studied, almost all married with the absolute authority of a guardian. In practice, it shows the dominance of guardians over girls who are under their guardianship. This raises resistance from girls, even though it is only in the form of attitude and does not influence decisions. *Second*, the attitude of the guardian that underlies the practice of the right of *ijbar*, stems from the interpretation of the provisions of fiqh, namely: the obligation of parents to provide for their children, women's concerns about choosing the wrong partner, and the right of *ijbar*. can guarantee the achievement of the purpose of marriage. *Third*, from the perspective of *mublah*, the views of the guardians do not fulfill the element of mutuality between men and women, especially in the right to determine a partner. If in determining the prospective male partner is not bound by the right of *ijbar*, then this should also apply to women. But in reality, at Miftahul Ulum Islamic Boarding School, the practice of the right of *ijbar* applies to women and does not apply to men.

Keywords: Right of *ijbar*, right to determine partner, Miftahul Ulum Islamic Boarding School, *Mubadah*.

MOTTO

“انما النساء شقائق الرجال”

“SESUNGGUHNYA PEREMPUAN ADALAH SAUDARA KANDUNG

(SEDERAJAT) LAKI-LAKI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga besar Almamater saya
Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya Ayah Alm. KH. Baidlowi Sholeh dan Ibu Arofatul
Mahmudah beserta keluarga, juga teman-teman terdekat saya yang selalu
mensupport dalam penulisan tesis ini.

Unaiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- <u>o</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif 1. إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 2. أنتى	ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 3. العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati 4. علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Praktik Wali *Mujbir* Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur”.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari"ah dan Ayah Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari"ah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., Pembimbing yang sangat sabar dan dengan kesabaran serta kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua, Alm. Bapak H. Ahma Baidlowi Sholeh dengan Ibu Arofatul Mahmudah, S.Pd., beserta kakak Zuhriatus Sholihah, S.Si., Muhammad Kholil Baidlowi, S.Hum., M.A., Nazaruddin Muzakki, L.c., beserta adik Abdul Qodir Baidlowi S.Pd., terimakasih atas segala do'a dan restu yang tulus hingga terselesaikannya penelitian ini.
6. Salam horman serta *ta'dzim* kepada Guru-guru, Kiyai-kiyai, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki, serta Keluarga Besar Pondok Pesantren al-Fatimiyyah Mbesuk, terimakasih atas segala do'a dan restu yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
7. Kepada orang spesial Muhammad Miftah Irfan, S.H, M.H., terimakasih karena telah menemani saat susah senang dari awal kuliah hingga selesainya penelitian tesis ini.
8. Kepada teman-teman terdekat Ulfia Nur Faiqoh S.H, M.H., dan Bayu Sumailah, S.H, M.H, yang sudah selalu mensupport dalam penyusunan penelitian tesis ini.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadisesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.



Yogyakarta, 03 November 2022 M.
Penyusun Penelitian



Fathimah Shalehah, S.H.
NIM: 20203012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II.....	33
HAK <i>IJBĀR</i> DALAM PERNIKAHAN.....	33
A. Hak <i>Ijbār</i> dalam Hukum Islam	33
1. Syarat-syarat Wali dalam Pernikahan.....	35
2. Hak Wali dalam Pernikahan	38
B. Hak <i>Ijbār</i> dalam Pernikahan pada Hukum Positif di Indonesia	53
1. Konsep Wali dalam Pernikahan pada Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	53
2. Hak Perempuan dalam Perkawinan pada Hak Asasi Manusia	58
3. Hak Wali dalam Pernikahan pada Undang-Undang Tindak Pidana Seksual	64
C. Hak <i>Ijbār</i> dalam Pandangan Ulama Kontemporer.....	66
1. KH. Ahmad Azhar Basyir.....	67

2. KH. Sahal Mahfudh.....	68
3. KH. Husein Muhammad.....	71
4. KH. Masdar Farid Mas'udi.....	74
BAB III	76
PRAKTIK WALI <i>MUJBIR</i> DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR.....	76
A. Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur .	76
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur.....	76
2. Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur	79
B. Praktik Wali <i>Mujbir</i> di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur	82
1. Konsep Pemilihan Jodoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur.....	82
2. Proses Pemilihan Jodoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur.....	87
C. Pendapat Para Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Terhadap Hukum Wali <i>Mujbir</i>.....	104
1. KH. Muhaimin Abdur Rozaq.....	105
2. KH. Faishol Abdur Rozaq.....	109
3. Agus Mohammad Muhith.....	112
4. Agus Wahid Daviq	114
BAB IV	117
ANALISIS <i>MUBADALAH</i> TERHADAP PRAKTIK WALI <i>MUJBIR</i> DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR.....	117
A. Dominasi dan Resistensi dalam Pelaku Hak <i>ijbār</i>.....	117
B. Kesalingan dalam Hak Menentukan Pasangan	124
DAFTAR PUSTAKA.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia dengan kemakmuran di dunia, yang mana kemakmuran tersebut berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Salah satu cara untuk menyempurnakan kemaslahatan dalam hidup manusia adalah menikah.¹ Islam menganjurkan adanya pernikahan agar memenuhi kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'rāf ayat 189:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها².....

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan terkait ayat di atas. Allah mengingatkan bahwa Ia telah menciptakan umat manusia ini secara keseluruhan dari Adam, dan dari-Nya pula diciptakan Hawa sebagai istri Adam, kemudian setelahnya bermunculan berbagai umat manusia.³ Dapat

¹ Shofa Aminah, “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)”, *Tesis Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin* (2019), hlm. 1.

² Al-A'rāf (8): 189.

³ M.Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Kaşir*, (Bogor, Pustaka Imam As-Syāfi'i: 2003), III: 504.

diketahui dari penjelasan di atas, bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan.^{4a}

Dalam Hukum Positif, dijelaskan bahwa hubungan pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, melainkan terjalinnya ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1:⁵

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Adanya hubungan lahir batin antara suami dan istri bertujuan untuk menjadikan keluarga yang harmonis dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁶ Agar sebuah tujuan pernikahan bisa tercapai, maka diperlukan adanya usaha yang maksimal, salah satunya adalah dalam proses memilih calon pasangan sebagai pendamping hidup. Hanya saja kebebasan dalam memilih calon pasangan seringkali berhadapan dengan hak *ijbār* yang terikat dengan wali perempuan dalam pernikahan.⁷ Hak *ijbār* adalah hak kuasa dari seorang wali dalam

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 4.

⁵ Pasal 1.

⁶ A. M. Ismatullāh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsir)”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2015), hlm. 54.

⁷ Abdullāh Faqih Putro Argo, “Ijbar Nikah di kampung Sidoserma dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, (Desember 2020), hlm. 296-319.

pernikahan, yakni orang yang memiliki hak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa izin dari perempuan tersebut.⁸

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa saja yang berkedudukan sebagai wali *mujbir*, ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah ayah dan kakek. Kemudian Pendapat Mazhab Mālikī dan Hambafī hanya ayah saja yang menjadi wali *mujbir*, dan ayahnya bisa mewakilkan kepada orang lain dengan kalimat yang jelas. Kemudian terakhir Pendapat Mazhab Hānafī, semua wali dapat menjadi wali *mujbir* akan tetapi hak *ijbār* hanya diperuntukkan kepada anak kecil dan orang gila saja.⁹

Para Imām Mazhab juga berbeda pendapat terkait siapa saja yang boleh dipaksa untuk menikah, pendapat Mazhab Hānafī, hak *ijbār* hanya berlaku kepada anak-anak, laki-laki atau perempuan perawan atau janda, kecuali perempuan yang telah *ballig* perawan atau janda, dan yang bersangkutan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan walinya, dengan syarat se-kufū. Pendapat ulama Mālikīyah hak *ijbār* berlaku kepada perempuan gila, perempuan yang belum *ballig* atau sudah *ballig* dan masih perawan, kecuali perempuan *ballig* yang telah dianggap pintar oleh walinya dan dilepaskan dari tanggung jawabnya. Pendapat ulama Syāfi'iyah, hak *ijbār* hanya

⁸ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 180.

⁹ 'Abdul al-Rahmān al- Jazirī, *Kitāb al-Fikih 'Alā Maqāhibul al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1987) IV:30.

berlaku kepada perempuan kecil dan orang gila. Sedangkan perempuan dewasa dan perawan boleh dipaksa tanpa izinnya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Permasalahan hak *ijbār* atau nikah paksa juga sering terjadi di kalangan Pondok Pesantren, seperti kasus di Pondok Pesantren Sidosermo Surabaya.¹¹ Hak *ijbār* tersebut juga terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur. Para orang tua di Pondok Pesantren Miftahul Ulum seringkali mengatasnamakan keluarga sakinah sebagai alasan ketaatan terhadap wali *mujbir*, dengan alasan se-kufu, serta menganggap pilihan wali tersebut sudah layak untuk dijadikan pasangan hidup anaknya.¹²

Paksaan dari seorang wali di Pondok Pesantren Miftahul Ulum bukan hanya dengan paksaan fisik melainkan paksaan secara halus dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyangkut ketaatan, seperti “*mosok kate ga nurut nang wong tuone, ridhāne Allah yo rodhāne wong tuo*”.¹³ Dalam kata lain paksaan secara halus ini menjadikan anak memilih untuk taat dan mengikuti kehendak walinya,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30-35.

¹¹ Abdullāh Faqih Putro Argo, “Ijbar Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, (Desember 2020), hlm. 296-319.

¹² Wawancara dengan FA, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 1 Januari 2022.

¹³ Wawancara dengan WJ, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, tanggal 7 Januari 2022.

tanpa memikirkan keinginan dirinya yang sebenarnya.¹⁴ Ketaatan adalah suatu hal yang harus dilakukan, seperti ketaatan anak terhadap orang tua atau ketaatan santri terhadap guru.¹⁵

Perkawinan yang dipaksa oleh seorang wali adalah perkawinan yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, atau karena tidak dengan persetujuan anaknya. Hal tersebut bisa saja berakibat fatal sehingga tidak tercapai adanya keharmonisan rumah tangga, terlebih bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁶ Seperti beberapa kasus yang sudah terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, kasus perceraian NV dengan suaminya pada tahun 2022, pernikahan NV bermula dari perjodohan tanpa sepengetahuan NV sebagai calon mempelai perempuan.¹⁷ Suami istri dalam hubungan pernikahan harus meliputi hubungan fisik, mental, batin, emosional dan saling bekerja sama, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁸

Menariknya lagi, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo juga membedakan perwalian pernikahan terhadap anak

¹⁴ Wawancara dengan WJ, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, besuki, Situbondo, Jawa Timur, tanggal 7 Januari 2022.

¹⁵ Abdullāh Faqih Putro Argo, "Ijbar Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, (Desember 2020), hlm. 296-319.

¹⁶ Agus Mahfudin, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, April 2019, hlm 75-92.

¹⁷ Wawancara dengan NV, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 7 September 2022.

¹⁸ Nancy, Y. Bagus, Lita, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13, No. 1 (Januari 2014), 84.

perempuan dan anak laki-laki. Jika yang menikah adalah anak laki-lakinya, maka anak laki-laki tersebut masih diberikan ruang untuk memilih pasangan hidupnya, dengan alasan anak laki-laki akan tetap memegang *nasab*-nya. Namun sebaliknya, ketika anak perempuan yang menikah, anak tersebut akan dinikahkan dengan pilihan walinya, dengan alasan *nasab* anak perempuan akan mengikuti *nasab* suaminya.¹⁹ Seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama memiliki derajat yang sama dari sudut pandang agama, hukum, aturan, dan kebijakan.²⁰

Adanya paksaan dalam pernikahan ini selaras dengan apa yang marak terjadi di kalangan Pesantren. Dalam penelitian Abdullah Faqih Putro di Pondok Pesantren Sidosermo Surabaya, ditemukan beberapa kasus pernikahan paksa yang terjadi di Pondok Pesantren Sidosermo bahwa sebenarnya nikah paksa di kalangan Pesantren sudah lazim adanya, bahkan sudah bisa dikatakan sebagai adat di kalangan Pondok Pesantren. Oleh karenanya, Di kalangan Pondok Pesantren seorang anak tidak bisa memilih jalan lain selain mengikuti apa yang diminta oleh walinya.²¹

¹⁹ Wawancara dengan AM, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul ulum, Rawan, Besuki, situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 Januari 2022.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 65.

²¹ Abdullāh Faqih Putro Argo, "Ijbar Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, (Desember 2020), hlm. 296-319.

Di Pondok Pesantren Pamekasan Madura, juga ditemukan kasus pernikahan dengan cara paksa, bahwa hal tersebut sudah sangat tidak relevan diterapkan di era sekarang. Kalangan Pondok Pesantren di Pamekasan mayoritas menerapkan hak *ijbār* yang berbeda dengan umumnya, tidak menyamakan konsep hak *ijbār* pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Hak yang diterapkan di Pondok Pesantren Pamekasan lebih kepada pendekatan secara psikologis terlebih dahulu terhadap calon mempelai perempuan dengan menasehati dan memberi pengertian.²²

Pandangan Ulama yang memperbolehkan hak *ijbār* terhadap anak perempuan ini tidak mencerminkan adanya keadilan gender. Kata *qawwama* yang dijadikan sebagai landasan hak *ijbār* oleh Imām Syāfi'ī tidak mengisyaratkan kepemimpinan laki-laki kepada perempuan secara mutlak, seperti halnya penentuan pasangan.²³ Berdasarkan beberapa temuan sebelumnya, belum ditemukan tentang hak *ijbār* atau pernikahan paksa dengan membedakan antara anak laki laki dan perempuan di Pondok Pesantren Situbondo. Maka dari itu penelitian ini akan meneliti tentang **“Praktik Wali *Mujbir* Di Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur”**.

²² Kudrat Abdillah, Ah. Kusairi, “Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 1, 2020, hlm. 35-50.

²³ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, Ita Puspita Sari, “Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berprespektif Gender”, *jurnal Istinbath*, Vol. 16, No. 1, 2021, Hlm. 59-86.

Fokus penelitian ini adalah Tokoh-Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan praktik wali *mujbir* dalam pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dilihat dari segi kesalingan dengan menggunakan teori *mubādalah*.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, merupakan problematika akademik, yang kemudian dalam penelitian ini menfokuskan kepada pendapat Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terhadap hak wali *mujbir* beserta alasan-alasannya. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi hak *ijbār* dalam pelaksanaan perkawinan di keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum?
2. Mengapa para Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum menggunakan hak *ijbār*-nya dalam perkawinan?
3. Bagaimana analisis *mubādalah* terhadap pemikiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hak *ijbār*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penulisan penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan sebelumnya. Adapaun tujuan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk memahami implementasi hak *ijbār* dalam pelaksanaan perkawinan di keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Miftahul Ulum.
2. Untuk memahami alasan para Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum menggunakan hak *ijbāmya* dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hak *ijbār* dengan menggunakan teori *mubādalah*.

Terkait kegunaan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan oleh keluarga pesantren yang masih menerapkan praktik hak *ijbār* dalam pernikahan.
2. Semoga penelitian ini bisa membuka sudut pandang pemikiran para elit pesantren yang masih menggunakan hak *ijbār* dalam pernikahan, sehingga dapat mengaplikasikan hak *ijbār* sebagaimana mestinya.
3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh para perempuan yang menikah atas dasar perjodohan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hak *ijbār* sudah banyak ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, secara sederhana penelitian tersebut dapat di kelompokkan menjadi tiga klaster pendekatan. Penelitian dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian dengan pendekatan yuridis dan pendekatan dengan menggunakan normatif.

Kelompok yang pertama adalah penelitian hak *ijbār* yang menggunakan pendekatan normatif-empiris, diantaranya:

penelitian M. Yusuf Khumaini dan Sukron Makmun dengan judul “Jodoh dan Perjodohan Santri Jama’ah *Tabligh* di Pesantren Temboro”.²⁴ Dan juga penelitian yang tidak jauh beda dengan penelitian M. Yusuf, yakni penelitian Afina Amna dengan judul “Otoritas Kharismatik dalam perkawinan Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang”.²⁵ Dalam penelitian keduanya ini ditemukan bahwa terdapat hal menarik dalam perjodohan, faktor penyebab perjodohan para santri yang langgeng dikarenakan adanya ketaatan yang luar biasa dari para santri terhadap Kiyainya. Pondok Pesantren Jamaah *Tabligh* Temboro melakukan proses perjodohan dengan perantara biro jodoh *asātidz* tertua di Pesantren, dengan cara melihat foto terlebih dahulu, kemudian *nadhār* hingga *istikhōroh*. Dalam hal ini dianggap tidak ada unsur paksaan terhadap santri perempuan atau laki-laki, karena para santri sudah meyakini jodoh dalam ritual shalat *istikhārah*. Pondok Pesantren Al-Ma’sum melakukan perjodohan melalui pilihan Kiyai dan hanya santri laki-laki yang bisa memilih untuk dijadikan calon istrinya.

²⁴ Muhammad Yusuf Khumaini dan Sukron Ma’mun, “Jodoh dan Perjodohan Jamaah *Tabligh* di Pesantren Temboro”, *Jurnal Ulum Albab : Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, hlm. 23-48.

²⁵ Afina Amna, “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum, Tempuran, Magelang),” *Al ahwal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 91-102.

Kemudian juga dalam penelitian Abdullah Faqih Putro Argo dengan tema “*Ijbār* Nikah di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Prespektif Hukum Islam” menemukan hal yang berbeda.²⁶ Dalam penelitian Abdullah Faqih ditemukan bahwa tidak sedikit pernikahan secara paksa di Pondok Pesantren Sidosermo Surabaya yang berujung perceraian. Dari hasil penelitian Abdullah Faqih, hak *ijbār* tidak relevan di terapkan di Pesantren Sidosermo Surabaya, melihat pengaruh dari keadaan sosial di Surabaya. Tidak jauh beda dengan penelitian Kudrat Abdillah dengan judul “Reinterpretasi Hak *Ijbār* dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren”.²⁷ Dalam penelitian Kudrat Abdillah ditemukan bahwa konsep hak *ijbār* di Pesantren Pamekasan sudah memiliki banyak perubahan. Dengan merubah makna hak *Ijbār* sebagai perlindungan anak, dengan memberikan masukan kepada anak dengan tanpa memaksa.

Kelompok yang kedua adalah penelitian hak *ijbār* dengan menggunakan pendekatan yuridis, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Fitri Mehdini Addieningrum dengan judul “Hak *Ijbār* Wali dan Persetujuan Perempuan Dalam Prespektif

²⁶ Abdullah Faqih Putro Argo, “Ijbar Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, (Desember 2020), hlm. 296-319.

²⁷ Kudrat Abdillah, Ah. Kusairi, “Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren, *Asy-Syari’ah* Vol. 1, 2020, hlm. 35-50.

Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.”²⁸

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara garis besar jika melihat terhadap Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 persetujuan perempuan dalam pernikahan merupakan keharusan. Akan tetapi, jika melihat dari sudut pandang Islam secara keseluruhan persetujuan perempuan tidak wajib dan tidak tergolong dalam syarat sahnya pernikahan, pernikahan tanpa persetujuan perempuan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dalam penelitian Masthuriyah Sa’dan dengan Judul “Memilih Psangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh dan HAM”.²⁹ Dalam penelitian Masthuriyah ini ditemukan bahwa *hak ijbār* sangat bertentangan dengan hukum Internasional, manusia baik laki laki dan perempuan memiliki hak yang harus dihormati, berdasarkan CEDAW tahun 1984 pasal 16 ayat 1 tentang kesetaraan dan perkawinan dalam hubungan keluarga. Fokus penelitian Arini adalah lebih melihat apakah hak *ijbār* termasuk pernikahan secara paksa dan melanggar HAM di Indonesia.

Kemudian tidak jauh beda dengan penelitian Arini Robbi Izzati dengan judul “Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Prespektif

²⁸ Fitri Mehdini Addieningrum, “Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2005).

²⁹ Masthuriyah Sa’dan, “Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh dan HAM”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 1-12.

Fiqh dan HAM”.³⁰ Dalam penelitian Arini Izzati ditemukan bahwa hak *ijbār* dalam prespektif Fiqh banyak pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa boleh menikahkan anak perempuannya secara paksa, ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh memaksakan pernikahan anaknya tanpa persetujuannya. Sedangkan dari sudut pandang HAM, menikahkan anaknya secara paksa termasuk hal yang melanggar aturan Undang Undang Perlindungan Anak dan sudah dijelaskan secara tegas dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam penelitian ini hak *ijbār* wali dianggap berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan pernikahan.

Kelompok yang ketiga adalah penelitian hak *ijbār* dengan menggunakan pendekatan normatif, diantaranya:

Penelitian Ayi Ishak Sholih Muchtar dengan judul “Pendapat Imām Syāfi’ī tentang Hak *Ijbār* Wali: Suatu Kajian Berprespektif Gender ”.³¹ Dalam penelitian Ali Ishak ditemukan bahwa menurut pendapat aktifis gender hak *ijbār* Imām Syāfi’ī tidak mencerminkan keadilan gender. Karena menurut aktifis gender, kata *qawwama* yang menjadi landasan hak *ijbār* Imām Syāfi’ī tidak mengisyaratkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara mutlak dalam

³⁰ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM, *Al-Mawārid*”, Vol. 11, No. 2, Sep 2011, hlm. 241-254.

³¹ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Ziyad, “Ita Puspitasari, Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender”, *Jurnal Ishtinbath*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 59-86.

segala hal yang termasuk didalamnya adalah mengurus urusan publik perempuan yang diantaranya memilih pasangan. *kedua*, penelitian Husnul Haq dengan judul “Reformulasi Hak *Ijbār* Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer”.³² Dalam penelitian Husnul ditemukan bahwa dalam pemikiran gender hak *ijbār* tidak berlaku untuk perempuan yang paham tentang hukum. Hak memilih calon pasangan adalah murni dimiliki oleh seorang anak. Peran wali hanya sebagai pertimbangan dan pemberi masukan saja.

Selanjutnya, penelitian yang di hasilkan oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin dengan judul “Hak *ijbār* Wali Tinjauan *Maqōsid Syāri’ah* dan antropologi Hukum Islam”. Jika dilihat dari aspek antropologi hukum Islam bahwa ketika hak *ijbār* tidak bisa diterima oleh beberapa masyarakat, hal itu disebabkan karena ketentuan *hak ijbār* yang memberikan pengekangan terhadap kaum perempuan sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada pada masyarakat saat ini.³³

Penelitian Muhammad Lutfi Hakim dengan Judul “Rekonstruksi Hak *Ijbār* Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibnu Al-

³² Husnul Haq, “Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm 197-224.

³³ Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Hak *Ijbar* Wali Tinjauan *maqōsid syāri’ah* dan antropologi Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 12, No. 1, (2020), hlm. 102.

Qoyyim Al-Jauziyyah)".³⁴ Hasil penelitian Muhammad Lutfi jika dilihat dengan teori perubahan hukum dan sosial Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, konsep hak *ijbār* sudah tidak lagi bisa diterapkan, dibuktikan pada Undang Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perlindungan Anak.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam sisi fokus penelitian, pendekatan, objek penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dalam kategori pendekatan empiris, dengan mengamati dari lingkup sosial di masyarakat Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pendekatan yang akan digunakan ini tidak jauh beda dengan pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pendekatan yang digunakan oleh Yusuf Khurmaini dan Sukron Makmun, Afina Amna, Abdullah Faqih Putro, dan Kudrat Abdillah. Akan tetapi berbeda dari sudut pandang objek kajian yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan objek kajian praktik wali *mujbir* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mubādalāh* untuk melihat kesesuaian penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren

³⁴ Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qoyyim Al-Jauziyyah)", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 45-62.

Miftahul Ulum dengan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teori yang digunakan berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelian Abdullah Faqih Putro dan Muhammad Lutfi Hakim menggunakan teori *maqāṣid syāri'ah* untuk memecahkan permasalahan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori *mubādalah*.

Fokus penelitian ini adalah melihat praktik hak *ijbār* dan penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo. Berbeda dengan fokus penelian yang pernah diteliti sebelumnya. Fokus penelitian Muhammad Yusuf adalah proses perjodohan di Pesantren Jamaah *Tabligh* Temboro, apakah dengan proses perjodohan tersebut menghalangi hak memilih bagi santri.³⁵ Penelitian Afina lebih menfokuskan terhadap faktor yang menyebabkan pernikahan para santri Al-Ma'sum masih langgeng walau dilaksanakan melalui perjodohan.³⁶ Penelitian Abdullah Faqih lebih fokus terhadap relevansi hak *ijbār* di Pondok Pesantren Sidosermo, dengan melihat berbagai faktor dari kasus perceraian di Pondok Pesantren Sidosermo.³⁷ Kudrat Abdillah menfokuskan kepada bagaimana konsep hak *ijbār* yang ada di Pondok Pesantren Pamekasan, apakah penafsiran dari para Kiyai

³⁵ Muhammad Yusuf Khummaini dan Sukron Ma'mun, "Jodoh dan Perjodohan Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro", hlm. 23-48.

³⁶ Afina Amna, "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi atas perjodohan di Pondok Pesantren al-Ma'sum, Tempuran, Magelang)", hlm. 91-102.

³⁷ Abdullāh Faqih Putro Argo, "Ijbar Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Prespektif Hukum Islam", hlm. 296-319.

di Pesantren Pamekasan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang hak *ijbār*.³⁸ Fokus penelitian Fitri Mehdini adalah melihat apakah penting persetujuan perempuan dalam pernikahan.³⁹ Fokus Penelitian Masturiyah adalah melihat *hak ijbār* dari sudut pandang internasional.⁴⁰ Fokus penelitian Muhammad Lutfi Hakim mencoba menyusun kembali konsep hak *ijbār* dengan melihat perubahan sosial.⁴¹ Fokus penelitian Muhammad Ngizzul Muttaqin melihat hak *ijbār* wali dari sudut *maqōshid syārī'ah*, dengan melihat apakah sesuai antara hak *ijbār* dengan antropologi hukum Islam.⁴² Fokus penelitian Arini Robbi Izzati melihat kuasa wali dalam memaksa dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan hukum fikih.⁴³ Fokus penelitian Ayi Ishak Sholih Muchtar melihat apakah ada kesetaraan gender dari konsep hak *ijbār* Imām Syāfi'ī.⁴⁴ Fokus penelitian Husnul Haq tidak jauh beda dengan fokus penelitian Ayi Ishak, dalam penelitian Husnul Haq melihat bagaimana

³⁸ Kudrat Abdillah, Ah. Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pondok Pesantren", hlm. 35-50.

³⁹ Fitri Mehdini Addieningrum, "Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974", *Tesis*.

⁴⁰ Masthuriyah Sa'dan, "Mamilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fikih dan HAM", hlm. 1-12.

⁴¹ Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah)", hlm. 45-62.

⁴² Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Hak Ijbar Wali Tinjauan *maqōshid syārī'ah* dan Antropologi Hukum Islam", hlm. 102.

⁴³ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam dan HAM", hlm. 241-254.

⁴⁴ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Ziyad, Ita Puspitasari, "Pendapat Imam Syāfi'ī tentang Hak Ijbar Wali: Status Kajian Perspektif Gender", hlm. 59-86.

reformulasi hak *ijbār* dengan kaca mata gender.⁴⁵ Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti adalah melihat praktik hak *ijbār* dan penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo.

Objek penelitian ini adalah praktik wali *mujbir* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo. Berbeda dengan objek penelitian yang pernah ada sebelumnya. Objek kajian penelitian Muhammad Yusuf Khumaini adalah hak *ijbār* di Pondok Pesantren Jama'ah Tabligh Temboro, objek penelitian Afina Amna adalah hak *ijbār* di Pondok Pesantren al-Ma'sum Tempuran Magelang, dan objek penelitian Abdullah Faqih Putro adalah hak *ijbār* di Kampung Sidosermo Ndalem Surabaya. Sedangkan objek kajian yang akan diteliti adalah praktik wali *mujbir* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan mengkaji terkait implementasi hak *ijbār* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo ditinjau dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam dan di analisis menggunakan teori *mubādalah* untuk melihat kesetaraan antara kedudukan laki laki dan perempuan dalam penerapan hak *ijbār*.

⁴⁵ Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer", hlm 197-224.

1. Wali *Mujbir*

Menurut Summa, wali juga berarti kekuasaan (*as-sulṭah walqudrah*), dalam kata lain *al-wāli*, yaitu seorang yang memiliki kekuasaan. Hakikat dari *al-wālayah* (*al-wilayah*) adalah *tawallī al'amr* (mengurus/menguasai sesuatu).⁴⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali dimaknai sebagai pengasuh mempelai perempuan pada saat menikah, yaitu orang yang mengucapkan janji pernikahan terhadap laki-laki laki-laki.⁴⁷ Adapun dalam terminologi Islam seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhailī adalah⁴⁸ :

القدرة على مباشرة التصرف من غري توقف على إجازة أحد

“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”.

Menurut istilah fiqh, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama terhadap seseorang untuk menguasai, melakukan, dan melindungi orang atau barang. Sebab dari adanya penguasaan dan perlindungan tersebut adalah:

- a. Pemilik terhadap orang atau barang, seperti perwalian kepada para budak yang dimiliki atau barang yang dimiliki.

⁴⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). hlm. 134.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 1007.

⁴⁸ Wahbah Zuhailī, *Fiqhu Al-Islām Wa Adilatuhū*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.th), VII: 186.

- b. Hubungan keturunan atau saudara, seperti perwalian kepada keturunan atau saudaranya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian kepada budak yang telah di merdekakan.
- d. Karena pengangkatan kedudukan, seperti perwalian kepada masyarakat yang dipimpin.⁴⁹

Wali *Mujbir* adalah seorang wali yang berhak memaksakan kehendak dirinya untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Hak yang melekat kepada *wali mujbir* adalah *hak ijbār*. Dalam hal ini Mazhab Syāfi'ī membatasi siapa saja yang dapat menggunakan hak *ijbār* dalam perkawinan, yakni ayah dan kakek saja. Mazhab Mālikī dan Mazhab Hanbali membatasi hanya ayah saja. Sedang Ulama Hānafiyyah membolehkan seluruh kerabat dari calon pasangan perempuan untuk menggunakan hak *ijbār* terhadap anak yang belum *ballig*.⁵⁰

2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan sosial yang digunakan untuk memahami hukum menekankan pada interaksi antara subyek hukum yang satu dengan

⁴⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 93.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 78.

lainnya, serta antara subyek hukum dengan obyek hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁵¹

Adapun sosiologi hukum Islam Menurut Atho' Mudzhar yakni studi Islam dengan pendekatan sosiologis lebih sebanding dengan studi sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama modern. Hal ini dilihat dari fokus interaksi antara agama dan masyarakat.⁵² Menurut Atho Mudzhar, pendekatan sosiologi setidaknya dapat mencakup lima tema, diantaranya:⁵³

- a. studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
- b. studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
- d. kajian tentang pola sosial dalam masyarakat muslim, meliputi pola hubungan antarumat beragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang berpendidikan dan kurang berpendidikan, hubungan antara perilaku beragama dengan perilaku politik, hubungan antara perilaku beragama dengan

⁵¹ Tommy Hendra Purwaka, "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vo. 4, no. 3, 2015, hlm. 519-535.

⁵² studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan tentang tema pokok antara sosiologi klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pokoknya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan masyarakat. Sedangkan sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah, yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Ian Robertson, *Sociology*, (New York: Worth Publisher, 1982), hlm. 403.

⁵³ Mudzhar, M. Atho', "*Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Ed. M. Amin Abdullāh, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30.

perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, dan berbagai topik lainnya.

- e. studi tentang gerakan sosial masyarakat yang menyebarkan sudut pandang yang dapat merusak atau meningkatkan kehidupan beragama.

Pendekatan sosiologi hukum ini tepat untuk menjelaskan terkait fenomena praktik wali *mujbir* yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo, dengan memahami dan menyelami dasar alam pikir yang hidup di masyarakat pesantren, dan kemudian melihat pengaruh struktur pesantren dan perubahan masyarakat pesantren terhadap pemahaman hak *ijbār*.

3. Teori *Mubādalah*

Mubādalah adalah relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Juga metode interpretasi teks untuk menemukan makna yang relasional di antara para pihak yang sama-sama disapa dan disetujui sebagai subjek yang setara.⁵⁴

Cara kerja teori *mubādalah* adalah mengungkap pesan utama dari suatu teks yang terdapat dalam *nash*, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki laki (*muḏzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*Muannaṡs*) dan laki laki belum disapa, sehingga pesan utama teks

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah, mengaji Ulang Hadis dengan Metode mubādalah*, (Bandung: Afkaruna.id, 2021), hlm. 3.

tersebut kemudian bisa di gunakan kepada dua jenis kelamin dengan metode *mubādalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan.⁵⁵

Metode pemaknaan *mubādalah* didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- a) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyapa dari keduanya,
- b) Bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan,
- c) Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang.⁵⁶

Dari tiga premis di atas mengantarkan kepada pembagian teks dalam *nash* ke dalam tiga kategori: kategori pertama mengelompokkan ke dalam teks yang memiliki ajaran nilai fundamental (*al-mabādi*’); kategori kedua mengelompokkan kepada teks yang memiliki ajaran nilai tematikal (*al-qawāid*); kategori ketiga mengelompokkan kepada teks yang membicarakan tentang norma yang bersifat implementatif dan oprasional (*al-juz’iyyāt*). Dalam metode *mubādalah* sebagian besar bekerja dibagian teks dengan kategori *al-juz’iyyāt*, yang memuat tentang laki-laki atau perempuan.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro’ah Mubādalah*, hlm. 196.

⁵⁶ *Ibid.*,

Berkerja dengan memaknai ulang teks *al-juziyyāt*, agar selaras dengan teks *al-qawāid* dan teks *al-mabādi*.⁵⁷

Ayat-ayat prinsip dalam teks *al-mabādi* dan *al-qawāid* harus dengan pemilihan yang tepat sebelum memulai praktik interpretasi ayat *al-juziyyāt* dilakukan. Kandungan dari teks *al-mabādi* dan *al-qawāid* yang dijadikan sebagai prinsip harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pelaksanaan pemaknaan teks *al-juziyyāt*.⁵⁸

Langkah-langkah dalam interpretasi *mubādalāh* diantaranya:

- a) Menemukan gagasan prinsip dalam teks yang dapat dijadikan sebagai basis keseimbangan, kesalingan, serta keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.
- b) Menghilangkan subjek dan objek yang berada dalam teks, kemudian predikat yang terdapat dalam teks dijadikan sebagai makna atau gagasan yang akan di *mubādalāhkan* antara laki-laki dan perempuan. Bisa dilakukan dengan metode dalam *ushul fiqh* seperti *qiyas*, *istihsān*, *istislah*, atau *maqoshid syari'ah*.
- c) Menurunkan gagasan yang telah ditemukan dalam teks terhadap jenis kelamin yang tidak disebutkan.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

Kesesuaian teori *mubāḍalah* di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah untuk menganalisis pandangan para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hak *ijbār*. Teori *mubāḍalah* ini akan melihat apakah penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum memiliki kesesuaian antara penafsiran dengan keseimbangan perempuan dan laki-laki, baik ayah dan anak atau anak laki-laki dan anak perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengumpulan data yang akan dikaji dalam penelitian dengan membutuhkan informasi perilaku.⁶⁰ Tentunya dalam penelitian ini membutuhkan metode dari hasil evaluasi data yang di peroleh untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian yang dilihat dari sudut pandang tempat penelitian.⁶¹ Objek penelitian ini adalah fenomena hak *ijbār* yang terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur. Kemudian melihat implementasi hak *ijbār*

⁶⁰ John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: United Kingdom, 2014), hlm. 23.

⁶¹ Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

dan memahami pendapat para Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hak *ijbār*. Selanjutnya, penafsiran tersebut akan dianalisis dengan teori *mubādalah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive research*. *Descriptive research* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini mempelajari tentang masalah-masalah, tata cara, situasi tertentu, segala sesuatu yang berhubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses serta pengaruh apa saja yang terjadi di masyarakat.⁶² Penelitian dengan mencari fakta yang ada dan mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di Pondok pesantren Miftahul Ulum kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tentang wali *mujbir*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni untuk memahami dan menyelami dasar alam pikir yang hidup di masyarakat, dan kemudian melihat pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan yang ada di masyarakat.⁶³ Pendekatan ini berguna untuk menilai sejauh mana

⁶² Moh. Nizar, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54-55.

⁶³ Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 30.

pengaruh struktur di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman hak *ijbār*.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dengan pengamatan secara akurat.⁶⁴ Penelitian ini juga menggunakan purposif sampling dalam menentukan subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada perempuan yang telah menikah atas dasar kehendak wali *mujbir*, dan beberapa Tokoh yang memiliki wewenang dalam kasus hak *ijbār* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo guna mendapatkan data yang valid dari wawancara tersebut. Para Tokoh yang diwawancarai diantaranya adalah KH. Faishol Abdur Rozaq pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum I, KH. Muhaimin Abdur Rozaq pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum II, Agus Muhammad Muhith Kepala Madrasah Nurul Anwar di Bawah Wawasan Miftahul Ulum I, dan Agus Wahid Daviq Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum I. Sedangkan wawancara yang dilakukan terhadap perempuan yang menikah dengan kehendak wali *mujbir* memiliki sifat yang sangat privat, maka jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi non-partisipan.⁶⁵

5. Sumber Data

⁶⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 375.

⁶⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, hlm. 237.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan kepada perempuan yang telah dinikahkan berdasarkan keputusan wali *mujbir* serta beberapa Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo yang telah disebutkan di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian.⁶⁷ Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui buku-buku literatur seperti buku metode penelitian, buku fikih yang membahas tentang hak *ijbār*, kitab *al-Mughnī wa al-Shāḥ al-kabīr*, kitab *Fiqh Empat Mazhab*, kitab *Al-Fiqh 'Alā al-Maḏzāhib al-Arba'ah*, kitab *Ḥāsiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghazzi*, kitab *Kifayatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, kitab *Bidāyah Al-Mujtahid*, kitab *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imām Al-Syāfi'ī*, kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuhu*, kitab *Syarh Muwatta' al-Imām Malik*, kitab *Bada'I ash-Shāna'ī fi Tartīb as-Syāro'ī*, kitab *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Mālikī, Syāfi'ī*,

⁶⁶ Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 74.

⁶⁷ Umi Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

Hambali, Undang-Undang Perkawin No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Tindang Pidana Kekerasan Seksual, Kemudian menggunakan beberapa jurnal serta tesis yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif analitik yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.⁶⁸ Dalam penelitian tesis ini merupakan fenomena praktik hak *ijbār* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo. Setelah adanya fenomena tersebut kemudian peneliti melakukan analisis lebih lanjut secara rinci dan mendalam, dengan memberi makna dan menginterpretasikan setiap data yang telah diperoleh dengan memberikan deskripsi atau gambaran dari data tersebut, lalu dilanjutkan dengan menguraikan data secara komprehensif atau lengkap dan luas dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Kemudian menganalisis penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan menggunakan teori *mubādalah* untuk melihat kesesuaian antara penafsiran dengan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. dan akhirnya akan ditemukan sebuah kesimpulan.

⁶⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

G. Sistematika Pembahasan

Kegunaan sistematika pembahasan adalah untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan mengetahui tujuan penelitian. Kemudian dapat menindak lanjuti kepada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan terkait sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan menjadi langkah awal dari penelitian yang akan diteliti. Dalam pendahuluan meliputi: (1) Latar Belakang sebagai gambaran polemik permasalahan akademik yang akan diteliti dalam penelitian, (2) Rumusan masalah yang dijadikan untuk menentukan atau mempertegas fokus penelitian permasalahan, (3) Tujuan dan kegunaan yang menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, (4) Telaah Pustaka yang menjelaskan tentang orisinalitas dalam penelitian ini, (5) kerangka teori mengenai tinjauan tentang wali *mujbir*, teori interpretasi *mubādalah* Faqihuddin Abdul Qodir yang menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan keseimbangan anak laki laki dan perempuan dalam praktik *hak ijbār*, (6) metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, dan (7) Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum yang akan dibahas secara sistematis dalam penelitian dengan menjelaskan kerangka pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua berisi mengenai hak wali *mujbir* dalam pernikahan, meliputi: hak wali dalam hukum fikih, hak wali dalam hukum positif, hak wali dalam pandangan ulama kontemporer. Tujuan dari uraian bab ini adalah ingin memberikan landasan normative terkait dengan konsep-konsep wali *mujbir*, baik dari sudut pandang hukum positif dan hukum fikih.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, serta hasil penelitian tentang kasus *hak ijbār* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pada akhir bab ketiga dipaparkan pandangan Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang menggunakan *hak ijbā*mya dalam melakukan pernikahan. Tujuan dari uraian bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *hak ijbār* yang diterapkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dan kemudian akan menjawab pada rumusan masalah pertama dan kedua.

Bab keempat menganalisis penafsiran *hak ijbār*, pertama melihat bagaimana peta sikap dari para pelaku *hak ijbār*, kemudian menganalisis pendapat Tokoh Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan menggunakan teori *mubādalah*. Tujuan uraian dari bab ini adalah untuk menganalisis penafsiran para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang hukum *hak ijbār* yang kemudian akan menjawab pada rumusan masalah ketiga.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai penutup dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang

telah dicapai sebagai wujud jawaban rumusan masalah, dan saran berisi mengenai usulan yang muncul setelah penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap praktik wali *mujbir* di keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak *ijbār* sudah menjadi adat kebiasaan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki Situbondo Jawa Timur, tidak lain hak *ijbār* tersebut berkaitan erat dengan perjudohan. Proses perjudohan yang di terapkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum berawal dari *nadzor*, kemudian *istikhārah*, hingga menetapkan penentuan tanggal pertunangan dan pernikahan. Perjudohan akan berlangsung melalui beberapa aspek diantaranya melalui biro jodoh Pesantren, melalui Kiyai dari Pesantren lain, atau bahkan dari keinginan keluarga besar Pesantren. Orang tua akan memilihkan pasangan yang baik serta se-kufu untuk anak perempuannya yang sudah memasuki umur dewasa. Dalam hal ini anak perempuan yang akan di jodohkan tidak memiliki kuasa dalam proses pemilihan calon pasangan, kekuasaan tersebut secara mutlak hanya kewenangan wali.
2. Para Tokoh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Memiliki beberapa alasan mengapa para wali di Pondok Pesantren Miftahul Ulum menggunakan hak *ijbār*-nya dalam pernikahan. Diantaranya: *pertama*, bahwa hak *ijbār* sama halnya dengan hukum nafkah yang mewajibkan

seorang wali menafkahi anak perempuannya hingga pernikahan, secara otomatis memilihkan jodoh untuk anak perempuan juga tergolong kewajiban dan tanggung jawab seorang wali. *kedua*, di khawatirkan jika anak perempuan dibiarkan untuk memilih pasangannya sendiri akan salah dalam memilih pasangan. *Ketiga*, bahwa adanya hak *ijbār* bisa menjamin menjadikan pernikahan yang bahagia dimasa depan.

3. Perjodohan yang diterapkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum tidak memenuhi unsur *mubādalah*. Dari awal perjodohan hingga penentuan tanggal pernikahan seorang anak perempuan yang akan dijodohkan tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui terlebih dahulu siapa calon pasangan laki-laki yang akan dijodohkan dengannya, sedangkan calon pasangan laki-laki dapat mengetahui calon pasangan perempuannya. *Mubādalahnya* adalah seharusnya ketika calon pasangan laki-laki dapat mengetahui siapa calon pasangan perempuannya, maka calon pasangan perempuan juga memiliki hak untuk mengetahui calon pasangan laki-laki.

B. Saran

1. Seorang ayah yang menggunakan hak *ijbānya* dalam pernikahan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, hendaknya berfikir kembali, walaupun pada dasarnya hak *ijbār* bukanlah sesuatu yang dapat dinistakan dan jumbuh ulama tidak melarang hak *ijbār*. Baik buruk dari penerapan hak *ijbār* bukan hanya akan berimbas

kepada anak perempuannya, namun juga kemungkinan berimbis kepada anak turunnya. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut perlu dilakukan oleh wali yang akan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

2. Pemahaman yang baik tentang agama yang dimiliki oleh para Kiyai hendaknya bukan hanya melihat terhadap bagaimana kebaikan dari sudut pandang se-kufu atau baik agamanya, melainkan butuh untuk melihat dari sudut pandang psikologis sang anak perempuan yang akan dinikahkan. Hendaknya adankomunikasi yang baik dengan mendengarkan pendapat satu sama lain.
3. Jika perjodohan adalah suatu hal yang tidak dapat di hilangkan, setidaknya dalam penerapan perjodohan terdapat kesalingan antara orang tua dan anaknya, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir al-Qurṭhūbī*. jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, Tt.

As-Sya'di, Abdur rohaman Bin Nasyir. *Taisīrul Karīmīl ar-Rahmān Fī Tafsīril kalāmi al-Manān*, Kairo: Dār as-Salām, 2002.

Ghaffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Bogor: Pustaka Imām As-Syāfi'i, 2003.

2. Hadis/Tafsir Hadis

Dawud, Abi. *Sunnan Abi Dawud*, edisi M. Nashiruddin al-Bānī, Riyadh: al- Ma'arif, 2002.

Muslim, Imām. *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dār Ihya' Turats Arabi, Tt.

Muslim, Imām. Shohih Muslim, *Syarh Nawawi*, jilid XII, Tahqīq: Khalil Ma'mum Syiha, Tt.

3. Fiqih

Abdullah bin Ahmad bin Qadamāh, *al-Mughnī wa al-Shārh al-kabīr*, jilid 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Ad Dimasyqi, Muhammad bin abdurahman. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Aj-Juzairi, 'Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'Alā al-Maḏzāhib al-Arba'ah*. jilid 4. Beirut: Dār Fikr, 1990.

Al-Bājūri, *Hāsyiyah al-Bājūri 'alā Ibn Qāsim al-Ghazzi* jilid 2, Surabaya: Al-Hidāyah, tt.

al-Hānafi, Imām 'Ala' ad-Din 'Ali bin Khalil at-Tarabulisi. *Mu'in al-Hukkam fi ma Yataraddad bain al-Khasmaini min al-Ahkam*. ttp. Dar al-Fikr, tt.

al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*. Bāirut: Dār al-Ihya, tt.

Al-Qurtūbi, Ibnu Rusyd. *Bidāyah Al- Mujtahid*. Semarang: As-Syifa, terj. MA. Abdurrahman. A. Haris Abdullah, 1990.

al-Syairazi, Abi Ishak. *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imām Al-Syāfi'ī*, Semarang: Thaha Putra, tt.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuhu*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 2004.

az-Zarqani, Ibn 'Abd al-Baqī bin Yusuf. *Syarh Muwatta' al-Imām Malik* jilid 4, Mesir: Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1962.

Ibn Mas'ud, Alauddin Abu Bakar, *Bada' I ash-Shāna'ī fi Tartīb as-Syāro'ī*, ttp: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Mālikī, Syāfi'ī, Hambalī*, Jakarta: Lentera. terj: Masykur AB. Dkk. cet ke-23, 2008.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, vol. 2, Beirūt: Dār al-Fikr, 2005.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal al-Syahsiyah*. Bayrūt: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957.

4. Undang Undang

Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). resolution 34/180 of 18 December 1979.

Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974.

5. Jurnal

Abdillah, Kudrat. Ah. Kusairi, Reinterpretasi Hak *Ijbār* Dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren, Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol. 1, 2020.

Addieningrum, Fitri Mehdini. "Hak *Ijbār* Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

- Aminah, Shofa. “Konsep Wali *Mujbir* Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)”, *Tesis* Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Aminuddin, Fattachul Huda. Ahmad Husna Ahadi. Web Profil Sebagai Media Promosi Pada Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. *Jurnal Seminar Nasional Informatika (SENATIKA)*, 2021.
- Amna, Afina. Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum, Tempuran, Magelang), jurnal *Al ahwal*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Arifin, Zainal. “Dekontruksi Wali *Mujbir* Imām Syāfi’ī Perspektif *Maqōsid Sya’ri’ah* Jasser Auda”, *Tesis* Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Aziz, Abdul. “Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Komparasi)”. *Tesis* Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Daulay, Saut Martua. “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imām Abū Hanīfah(80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut *Maqōsid Sya’ri’ah*”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Hakim, Muhammad Lutfi. Rekonstruksi Hak *Ijbār* (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qoyyim Al-Jauziyyah), *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII. No. 1, 2014.
- Haq, Husnul. Reformulasi Hak *Ijbār* Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hidayat, Taufiq. Rekonstruksi Konsep *Ijbār*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Ismatullah, A. M. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsir)”. *Mazahib Jurnah Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV. No. 1. 2015.
- Izzati, Arini Robbi, Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM, *Jurnal Al-Mawārid*, Vol. XI. No. 2, 2011.

- Khummaini, Muhammad Yusuf. Sukron Ma'mun. Jodoh dan Perjudohan Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro, *Jurnal Ulum Albab : Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1, 2019.
- Mahfudin, Agus. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1, 2019.
- Mohsi. Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal al-Adalah*. Vol. 5, No. 1, 2020.
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, Ita Puspita Sari, Pendapat Imam Syāfi'ī Tentang Hak *Ijbār* Wali: Suatu Kajian Berprespektif Gender, *Jurnal Istimbath*, Vol. 16. No. 1, 2021.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Hak *Ijbār* Wali Tinjauan *maqōsid syarī'ah* dan antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12. No. 1, 2020.
- Nancy. Y. Bagus, Lita. "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Of Psikodimensia* Vol. 13. No. 1, 2014.
- Putro Argo, Abdullah Faqih. "*Ijbār* Nikah di kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, 2020.
- Sa'dan, Masthuriyah. Mambil Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqih dan HAM, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14. No. 1, 2016.
- Sa'dan, Masthuriyah. Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM, *Jurnal Musawā*, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Sallom, Dea Salma, Mohammad Sirojuddin. Analisis *Maqāshid Al-Syarī'ah* Terhadap Peran Wali Mubir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik, *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vo. 1. No.2, 2022.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vo. 4, no. 3, 2015.

6. Wawancara

Wawancara dengan AF, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 September 2022.

Wawancara dengan AK, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 7 September 2022.

Wawancara dengan AM, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 Januari 2022.

Wawancara dengan AR, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 7 September 2022.

Wawancara dengan BF, Biro Jodo Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 4 September 2022.

Wawancara dengan DA, keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1 Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 2 September 2022.

Wawancara dengan FA, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 1 Januari 2022.

Wawancara dengan Faishol Abdur Razaq Abdur Razaq, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 10 September 2022.

Wawancara dengan FR, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 3 September 2022.

Wawancara dengan FS, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 6 September 2022.

Wawancara dengan FZ, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 7 September 2022.

Wawancara dengan KN, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 September 2022.

Wawancara dengan MA, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 6 September 2022.

Wawancara dengan MK Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 3 September 2022.

Wawancara dengan MR, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 3 September 2022.

Wawancara dengan Muhaimin Abdur Razaq, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2, Langkap, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 10 September 2022.

Wawancara dengan Muhammad Muhith, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 11 September 2022.

Wawancara dengan NV, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 7 September 2022.

Wawancara dengan SW, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 September 2022.

Wawancara dengan Wahid Dafiq, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 11 September 2022.

Wawancara dengan WJ, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, tanggal 7 Januari 2022.

Wawancara dengan WR, Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1, Rawan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 5 September 2022.

Wawancara dengan ZS, Anggota Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Rawan, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Tanggal 6 September 2022.

7. Lain-lain

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiro'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Royadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Alston, Philip. *dkk. Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Abdul Qodir, Faqihuddin. *60 Hadis Shahih Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Abdul Qodir, Faqihuddin. *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Teori Mubādalāh*, Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Al-ba'labaki, qamus al mawarid, hlm. 975 dan 1179.
- Amin Suma, Moh. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Arsip Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum 1 Besuki Situbondo Jawa Timur.
- basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: United Kingdom, 2014.
- Damang. Apriyanto Nusa. *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2017.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2010.
- mas'udi, Masdar Farid. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mudzhar, M. Atho'. "*Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*" dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Muhammad, KH. Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhlish, Achmad. *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur Tinjauan hukum Positif dan Islam*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.
- Nizar, Moh. *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Robertson, Ian. *Sociology*, New York: Worth Publisher, 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sukarna, Umi. *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Supriadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Suryabrata, Semardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fikih Munakahat (kajian praktis Fikih Pra Pasca Nikah, Merajut Sakinah Dalam Sentuhan Islam)*, Sukoharjo: Kiswah Media, 2021.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

